

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadiran ALLAH SWT, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 telah dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja (RENJA) ini dibuat sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara serta penyelesaian penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini.

Disadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja (RENJA) ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga diharapkan sumbang saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan RENJA dimasa yang akan datang.

Semoga RENJA ini bermanfaat dalam pengembangan pembangunan sektor komunikasi dan informasi yang aman, lancar, dan nyaman di Kabupaten Luwu Utara pada masa yang akan datang.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018, semoga bermanfaat.

Masamba, Mei 2017

KEPALA DINAS,

Ir.ARIEF R.PALALLO,MM

Pangkat : PembinaUtama Muda

Nip : 19660925 199703 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah dokumen rencana tahunan SKPD untuk 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagaiberikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (RENJA) SKPD dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016 – 2021. Merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021 dan tahun pertama Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Ibu Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si dan Bapak Muh. Tahar Rum, SH yang di ambil sumpahnya pada tanggal 17 Februari 2016 sehingga dapat dijelaskan bahwa Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018 merupakan pelaksanaan pencapaian target program kegiatan sesuai Visi dan Misi Bupati terpilih dalam bidang Komunikasi dan Informatika.

Uraian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dijelaskan secara sistematis mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurung waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Telekomunikasi, Media, Informatika Yang Berkualitas dan Merata”**.

Sejalan dengan digulirkannya Otonomi Daerah pada tahun 1999, maka sebagian besar kewenangan Pusat dan Provinsi diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya di Bidang Komunikasi dan Informasi.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum sebagai kerangka Yuridis dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang strategi dan kebijakan pengembangan e-Government;
 12. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2012 tanggal 23 Desember 2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi;
 13. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jaringan Umum;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 329);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
 21. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Unit Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara;
 22. Peraturan Bupati Luwu utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 35);

23. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 sebagai Pedoman bagi penyusunan pada pelaksanaan kegiatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Utara

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 dengan tujuan yang ingin dicapai :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk memperlancar Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional dalam melayani dan bertanggung jawab.
3. Terwujudnya Dinas Komunikasi dan Informatika secara terpadu dalam mengatur, mengawasi dan mengendalikan keselamatan para pengguna/penyedia sarana Informasi dan Transaksi Elektronik dan perlu koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Instansi terkait.
4. Memberikan arah pengembangan E-Government/Teknologi Informasi (TI) khususnya system informasi manajemen untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta pengembangan informasi dan komunikasi yang lebih transparan serta akuntabel.
5. Penyelenggaraan sektor telekomunikasi yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU UTARATAHUN 2018**

Memuat informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Laludan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat informasi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sararan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 secara umum selaras dengan Renja Dinas Kominfo 2018, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan akan tetapi belum maksimal dan beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2018, maka akan diusulkan pada anggaran perubahan tahun 2018 dan tahun yang akan datang.

Hasil kerja Dinas Kominfo tahun 2017 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi Rencana Kerja Tahun 2017 diuraikan pada TABEL 1, sedangkan secara singkat hasil kegiatan tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sumber daya aparatur adalah terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan selama satu tahun.

Kegiatan :

Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian kinerja Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah tercapainya peningkatan kinerja penyusunan anggaran dan capaian kinerja serta penyusunan laporan keuangan secara berkala maupun pada akhir tahun secara teratur.

Kegiatan :

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah tersusunnya dokumen anggaran kegiatan, dokumen perencanaan dan dokumen lakip.

3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan.

Capaian kinerja program peningkatan pelayanan kedinasan adalah tercapainya jumlah kunjungan kerja bersama Bupati/DPRD/Muspida selama satu tahun

Kegiatan :

Kunjungan Kerja Bersama Bupati/DPRD/Muspida.

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Pencapaian kinerja program pengembangan komunikasi, informatisi dan media massa adalah terbaharuinya data / informasi milik Pemerintah Kabupaten yang terintegrasi dalam server dan siap disajikan kepada pengguna khususnya, khususnya bagi pimpinan agar dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan.

Kegiatan :

a. Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan penyiaran KMIP

Pencapaian kinerja kegiatan fasilitasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan penyiaran KMIP adalah terlaksananya sosialisasi pembentukan kelompok informasi masyarakat dilaksanakan di kecamatan.

b. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.

Pencapaian kinerja kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi adalah terlaksananya pembinaan dan pengembangan dalam bidang komunikasi dan informasi dengan peserta pengelola PPTIK dari semua SKPD.

c. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi.

Pencapaian kinerja kegiatan pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi adalah tersedianya sarana dan prasarana sumberdaya komunikasi dan informasi selama satu tahun.

d. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.

Pencapaian kinerja kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi adalah terlaksananya kegiatan pendataan dan pembinaan sarana penyebaran informasi di masyarakat.

5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Pencapaian kinerja program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi adalah terpenuhinya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang komunikasi dan informasi.

Kegiatan :

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi adalah meningkatnya pengetahuan dan kertrampilan aparatur pemerintah dalam bidang komunikasi dan informasi.

6. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.

Pencapaian kinerja program Kerjasama informasi dengan media massa adalah terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

Kegiatan :

- a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pencapaian kinerja kegiatan penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah terlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa tentang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melalui pengadaan dalam bentuk SMS.

- b. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Pencapaian kinerja kegiatan penyebarluasan pembangunan daerah adalah terlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa tentang pembangunan daerah (melalui website).

7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Pencapaian kinerja program pengembangan data/informasi/statistik daerah adalah terlaksananya penyelesaian penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data statistik daerah.

Kegiatan :

- a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah.

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah adalah terkumpulnya data statistik sektoral daerah.

- b. Pengolahan updating dan analisis data dan statistik daerah.

Pencapaian kinerja kegiatan Pengelolaan updating dan analisis data dan statistik daerah adalah terlaksananya updating data statistik sektoral daerah untuk satu tahun.

8. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pencapaian kinerja program Persandian untuk pengamanan informasi adalah terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah.

Kegiatan :

Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah adalah terlaksananya perlindungan informasi milik pemerintah daerah.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Renja dapat dilihat pada Tabel 1, Adapun program dan kegiatan yang terlaksana Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagai berikut :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 harus dilaksanakan secara terkoordinasi lintas bidang dan lintas sub bidang secara terpadu, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan dengan senantiasa memperhatikan hirarki struktural yang berlaku dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tugas pokok dan fungsi yang dikemukakan diatas dapat digambarkan melalui pelayanan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Disamping itu, kegiatan pemberian / pelayanankomunikasi dan informatikadilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.Selain itu, juga terdapat kegiatan pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi daerah serta pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Disamping komunikasi yang baik, jenis dan kualifikasi Informasi dan Komunikasi serta sarana yang memadai juga menjadi ukuran dan jaminan bagi kelancaran informasi, barang dan jasa.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator kinerja utama sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi untuk Tahun 2013,2014 s/d Tahun 2016 memiliki 7 Indikator Sasaran terlihat pada Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator pertama laporan keuangan tepat waktu sesuai SAP target dan capaian kinerja Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan tepat.
2. Indikator kedua Status Laporan Kinerja Kategori Baik dimana target dan capaian kinerja berpredikat CC.
3. Indikator ketiga persentase aparatur yang menguasai TI, target 75% ternyata pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 95% akibatnya karna tuntutan pemanfaatan TI dalam pengelolaan administrasi Pemerintah bagi para Aparatur (Reformasi Birokrasi) yang mampu memanfaatkan hingga menguasai berbagai macam aplikasi teknologi.
4. Indikator keempat dan kelima Persentase akses komunikasi dan informasi berbasis teknologi (KIM) dan indikator kelima jumlah forum kelompok informasi masyarakat (KIM) terealisasi sesuai target yang direncanakan karna ketersediaan Infrastruktur IT/jaringan komunikasi/internet bagi para aparatur dan masyarakat dan kemajuan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga memudahkan bagi para aparatur/

kelompok masyarakat mengakses informasi dari berbagai macam perangkat (computer, hotspot, dll).

5. Indikator keenam persentase ketersediaan informasi yang valid, akuntabel dan transparan targetnya 100% tapi pada Tahun 2016 mengalami peningkatan 100% karna peningkatan kapasitas pengelolaan data dan informasi melalui SPSE e-procurement dan website pemda (misalnya RUP, data lelang dll) dan kapasitas bandwidth internet yang memudahkan kecepatan akses server SPSE.
6. Indikator ketujuh jumlah jaringan hotspot yang telah terkoneksi dengan internet targetnya 95% pada tahun 2016 tidak mengalami peningkatan malahan tetap dari target yang ditetapkan karna menurunnya biaya pemeliharaan perangkat jaringan pada titik hotspot dan tingginya intensitas petir di wilayah kabupaten Luwu Utara mengakibatkan perangkat hotspot yang terpasang mengalami kerusakan.

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Jaringan Komunikasi yang berkualitas belum menjangkau seluruh wilayah.
2. Akses masyarakat terhadap media massa (cetak dan media elektronik Radio/TV/Medsos) khususnya terkait informasi Pembangunan Daerah masih terbatas.
3. Belum optimalnya penerapan ketrerbukaan informasi publik dalam Pemerintahan melalui penerapan e-government.
4. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan SKPD Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
5. Belum optimalnya penyajian data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
6. Terbatasnya Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur
7. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan tugas pokok dan fungsi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dimulai dengan mengacu kepada terwujudnya jumlah aplikasi yang terintegrasi dengan e-government. Rancangan awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Dinas Komunikasi dan Informatika banyak yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tupoksi dan anggaran yang sudah jelas. Namun demikian untuk perencanaan perubahan Anggaran Tahun 2017 lebih memaksimalkan dan meningkatkan peran Dinas dalam hal pengelolaan Komunikasi dan Informatika ada beberapa kegiatan yang memerlukan tambahan anggaran untuk optimalisasi kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi serta kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya dan Komunikasi.

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 3

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang tertuang dan dijabarkan dalam penganggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara merupakan kegiatan dari aspirasi dan keinginan masyarakat tahapan yang dilalui dengan menghimpun kegiatan dimulai dengan penyusunan program tingkat Desa untuk menggali apa keinginan dari masyarakat kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program tingkat kecamatan yang dilakukan untuk memverifikasi semua yang diusulkan dengan jalan peringkingan. Hasil dari peringkingan itulah yang selanjutnya akan dijadikan topik pembahasan dalam penyusunan tingkat Kabupaten. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Usulan – usulan yang akan dianggarkan dalam perencanaan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara yaitu:

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

Visi: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan: **"Mewujudkan Masyarakat Informasi untuk Sulawesi Selatan Lebih Maju, Mandiri dan Modern"**.

Misi: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengamanan media informasi publik.
2. Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik pemerintah daerah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi publik.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi, yakni:

Faktor-Faktor Penghambat:

a. Internal

1. Rendahnya Kualitas sumber daya manusia.
2. Rendahnya alokasi anggaran.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.
4. Rendahnya disiplin aparatur.

b. Eksternal

1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota.
2. Rendahnya pengguna telekomunikasi

Faktor-Faktor Pendorong:

a. Internal

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan.

b. Eksternal

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi pimpinan dan staf mengikuti diklat teknis.
3. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan provinsi.

Telaahan Renstra Kementerian Kominfo

Visi Kementerian Kominfo adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan Nasional yang mampu kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan
2. Mewujudkan Masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan Politik Luar Negeri Bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritin.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan Nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Kominfo, yakni:

Faktor-Faktor Penghambat:

a. Internal

1. Rendahnya Kualitas sumber daya manusia.
2. Rendahnya alokasi anggaran.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.
4. Rendahnya disiplin aparatur.

b. Eksternal

1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota.

Faktor-Faktor Pendorong:

a. Internal

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan.

b. Eksternal

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi pimpinan dan staf mengikuti diklat teknis.
3. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan provinsi dan pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organizer.
2. Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.
3. Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada Visi dan Misi, serta mengacu kepada terwujudnya jumlah aplikasi yang terintegrasi dengan e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara terkait erat dengan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara maupun dengan Visi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Luwu Utara dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika Pembangunan Daerah. Visi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, adalah **“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”** dengan Misi yang dicanangkan :

1. Mewujudkan Masyarakat yang religius, tata kelola pemerintahan yang baik dan komunitas adat yang berdaya.
2. Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni.
3. Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi, kepemudaan, ketahanan budaya.
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata.
5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.
6. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah.
7. Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut dan analisa permasalahan pokok Dinas Komunikas dan Informatika, maka dirumuskan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

- Visi merupakan cara pandang jauh kedepan mengenai gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu maka Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara adalah **“Mewujudkan Tata Kelola Telekomunikasi, Media, Informatika yang Berkualitas dan Merata”**.
- Misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan agar Visi yang telah ditetapkan dapat terwujud, maka Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara adalah :
 1. Meningkatnya kualitas layanan publik.
 2. Meningkatnya dan berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 3. Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah.
 4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas implementasi e-government.
 5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas telekomunikasi daerah.

Sebagai tindak lanjut dari indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang di tetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Luwu Utara ditetapkan Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opresional

- c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - g. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset Daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Pengadaan Meubeleur
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan**
- a. Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati, DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait
- 6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**
- a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Pembinaan dan Komunikasi
 - c. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
 - d. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
- 7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**
- a. Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
 - b. Sosialisasi Internet Sehat
- 8. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi Informasi**
- a. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
 - b. Pengembangan Jaringan Telekomunikasi (Smart City Pemda dan Swasta)

- c. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sebagai Agen Informasi Pembangunan di Kecamatan dan Desa

9. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

- a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- b. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
- d. Penyebarluasan Informasi melalui media/koran elektronik

10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a. Pembangunan Jaringan Informasi Melalui Radio Publik Lokal

11. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

- a. Pembentukan dan Pengelolaan Unit Khusus Penanganan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat
- b. Sosialisasi Pengelolaan Layanan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat
- c. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas PPID Kabupaten dan Desa

12. Program Pengembangan Data / Informasi Statistik Sektoral SKPD

- a. Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Sektoral
- b. Pengolahan, Updating dan analisis data statistik sektoral
- c. Survey pengembangan data dan informasi statistik sektoral
- d. Pengembangan Kerjasama Pengolahan Data dan Informasi Sattistik
- e. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Statistik Sektoral.
- f. Penyusunan Dokumen Kabupaten Dalam Angka Tahun 2018 dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

13. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi.

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah
- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah
- c. Penyelenggaraan Sosialisasi Bidang Persandian
- d. Workshop Peningkatan Kesadaran Pengamanan Informasi
- e. Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Melalui Persandian pada Setiap Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 5

BAB IV

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 ini disusun sebagai acuan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dan sebagai implementasi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara.

Disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara serta memberikan manfaat dan kemudahan sehingga dalam melaksanakan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Masamba, Mei 2017

KEPALA DINAS ,

Ir.ARIEF R.PALALLO,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660925 199703 1 001